

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN KURBAN MENURUT HUKUM ISLAM

Jumaika Zwana¹, Nurdin Bakri², Muslem Abdullah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Correspondence Email: jumaika.zwana@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This article aims to examine the legal protection for consumers in the sale and purchase of qurban animals provided by Kutaraja Aqiqah as a business actor to its customers (consumers) according to Islamic law. The research method used is qualitative research, namely solving problems by collecting, compiling, analysing, and interpreting the data that has been obtained. The phenomenon that occurs about consumer protection in Kutaraja Aqiqah demands descriptive analysis and answers. This can be fulfilled by describing the conditions and situations, as well as answers related to the problems in the phenomenon. The results of this study conclude that first, the mechanism of buying and selling transactions in kutaraja aqiqah follows the teachings of Islamic law, several types of livestock buying and selling transactions in kutaraja aqiqah such as cash, salam contracts, down payments, and qurban arisan. Second, the form of protection provided by kutaraja aqiqah according to Islamic law is in accordance with sharia which is also beneficial for business actors in attracting the attention and interest of purchasing power of customers

Keywords: Consumer Protection, Buying and Selling, Islamic Law, and *Qurban*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi jual beli hewan qurban yang di berikan oleh kutaraja aqiqah sebagai pelaku usaha terhadap pelanggannya(konsumen) menurut tinjauan hukum Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah didapat. Fenomena yang terjadi tentang perlindungan konsumen di *Kutaraja Aqiqah* menuntut gambaran dan jawaban yang bersifat deskriptif analisis. Hal tersebut dapat terpenuhi dengan menguraikan kondisi dan situasi, serta jawaban yang berkaitan dengan persoalan pada fenomena tersebut secara tertulis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, mekanisme transaksi jual beli pada kutaraja aqiqah mengikuti ajaran syariat Islam, beberapa jenis transaksi jual beli hewan ternak di kutaraja aqiqah seperti tunai, akad salam, down payment, dan arisan qurban. Kedua, Bentuk perlindungan yang di berikan oleh Kutaraja Aqiqah menurut hukum Islam sudah sesuai dengan syariat yang juga bermanfaat bagi pelaku usaha dalam menarik perhatian dan minat daya beli pelanggan(konsumen).

Kata Kunci: *Hukum Islam, Perlindungan Konsumen, Jual beli, dan Hewan Qurban*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, sebagai mayoritas tentunya secara tidak langsung mendapat dominasi yang besar pula, akan tetapi walaupun agama Islam mendominasi di Indonesia tidak membuat negara tersebut memakai hukum Islam saja.¹ Indonesia memiliki ragam agama selain Islam yaitu Kristen, Buddha, Hindu, Katolik dan Konghucu.

Islam sebagai agama yang mendominasi atau terbesar penganutnya di Indonesia secara rutin merayakan hari besar keagamaan seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad dan lainnya. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah tahun Hijriyah. Segenap umat Islam selalu mengagungkan nama kebesaran Allah, takbir selama empat hari berturut-turut dan berkorban. Kendatipun peristiwa ini terjadi secara rutin tiap tahun, namun Idul Adha selalu memberikan makna bagi setiap umat Islam.²

Idul Adha identik dengan ibadah haji dan kurban. Kurban merupakan tradisi umat Islam yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Di dalam Al-Quran telah

¹ Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)', *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295–310, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

² Panji Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

didokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya bernama Ismail sebagai persembahan kepada Allah Swt. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail dan setelah mendengar cerita itu ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah Swt. Ismail dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Swt. Dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Swt., mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang ditangannya ada seekor domba.³

Pelaksanaan kurban ditetapkan oleh agama sebagai upaya menghidupkan sejarah dari perjalanan nabi Ibrahim, ketika menyembelih anaknya Ismail atas perintah Allah melalui mimpinya. Dalam pengertian ini, mimpi nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Ismail, merupakan sebuah ujian dari Allah, sekaligus perjuangan maha berat seorang nabi yang diperintahkan oleh tuhanNya melalui malaikat Jibril untuk mengorbankan anaknya, peristiwa itu harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama, yang menunjukkan ketakwaan, keikhlasan dan kepasrahan seorang Ibrahim pada perintah Allah Swt.⁴ Dengan kepasrahan dan ketundukan Nabi Ibrahim pada perintah Allah Swt. Allah pun mengabadikan peristiwa tersebut untuk kemudian dijadikan contoh dan teladan bagi manusia sesudahnya.⁵

Dalam rangka berkorban setiap muslim tentunya mempersiapkan hewan yang akan dikurbankan. Jenis-jenis hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan kambing (domba). Selain tiga hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan tidak boleh dijadikan kurban.⁶ Ketentuan hewan kurban sesuai hadis Nabi Muhammad SAW hewan dianggap cukup jika memenuhi beberapa ketentuan. Untuk kambing atau domba harus berumur dua tahun masuk tahun ketiga. Dan untuk unta harus berumur lima tahun: "Janganlah kalian sembelih binatang melainkan hewan itu sudah berumur dua tahun, kecuali jika binatang itu susah engkau dapat maka potonglah binatang yang berumur satu tahun (masuk yang kedua)".⁷

Setelah memenuhi ketentuan umur hewan kurban, muslim yang hendak berkorban juga harus mengetahui kondisi hewan kurban tersebut.⁸ Syariat

³ Taufik Adnan Amal, *Islam dan tantangan modernitas: studi atas pemikiran hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1989).

⁴ Ahmad Alfian, *FIKIH/Kementerian Agama*, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), hlm.75.

⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

⁶ Didin Nurul Rosidin, *Kurban Dan Permasalahannya Menyingkap Tabir Dibalik Syariat Kurban*, (Solo: Inti Medina, 2009), cet. ke-2, hlm. 53.

⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Mesir: Tijariah Kubra, tth), Juz. III, hlm. 1555

⁸ Muhammad Fathi Ad-Duraini, *Buhus Muqaranah Fi Al-Fiqh al-Islami Wa Ushulih Juz II* (Kairo: Muassasah al-Risalah, 2020).

mengatur bahwa hewan yang dikurbankan harus mulus, sehat dan bagus. Tidak boleh ada cacat atau cedera pada tubuhnya. Standar hewan kurban yang dijelaskan oleh Nabi Saw yaitu hewan tidak pincang salah satu kakinya, tidak hilang sebagian telinganya., matanya tidak buta sebelah, tidak dalam kondisi sakit, tidak kurus sekali, ekornya tidak buntung ataupun terputus, sebagian tanduknya tidak patah atau hilang, dalam keadaan sehat, tidak mengandung atau baru beranak, tidak terpotong hidungnya.⁹

Permintaan hewan kurban di Indonesia sangat tinggi, khususnya di Aceh yang mayoritas besar penduduknya Islam. Menurut data, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner Dinas Peternakan Aceh, terdapat 28.588 ekor sapi, 6.630 ekor kerbau, 32.864 ekor kambing, dan 11.181 ekor domba yang di disediakan untuk kurban.¹⁰

Tingginya permintaan hewan kurban pada saat mendekati hari raya Idul Adha, maka hewan yang memenuhi syarat harus terpenuhi, namun ada beberapa hewan yang tidak sesuai syarat yang banyak beredar di pasaran, banyak pelaku usaha yang menjual hewan kurban dengan kondisi yang tidak layak untuk dijual bahkan hingga menjual dengan keadaan sakit dan juga cacat. Dengan banyaknya hewan kurban yang tidak terpenuhi persyaratannya maka konsumen sering kali kesulitan untuk memilih hewan kurban yang akan di beli. Hal ini dapat mengakibatkan kemungkinan yang akan dihadapi konsumen saat membeli hewan kurban berisiko mendapatkan hewan yang sakit ataupun cacat.

Kesehatan hewan menurut UU Perlindungan Kesehatan Hewan (UUPKH) dianggap sehat dan dapat diproduksi yaitu hewan yang sudah memenuhi standardisasi kategori hewan sehat, memiliki sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi produk hewan yang diprasyarkan dalam Pasal 58 UUPKH,¹¹ untuk Undang-undang Perdagangan menilai apabila hewan kurban tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan dalam Undang-undang Pangan. Karena kegiatan penjualan hewan kurban ini merupakan kegiatan usaha atau perdagangan, maka akan timbul hubungan hukum di mana penjual hewan kurban sebagai pelaku usaha dan orang yang akan membeli hewan kurban merupakan konsumen akhir. Konsumen akhir yang dimaksud adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu produk.

Karena kegiatan penjualan hewan kurban ini merupakan kegiatan usaha atau perdagangan, maka akan timbul hubungan hukum dimana penjual hewan kurban sebagai pelaku usaha dan orang yang akan membeli hewan kurban merupakan konsumen akhir. Konsumen akhir yang dimaksud adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu produk. Karena adanya masalah-masalah yang telah

⁹ Didin Nurul Rosidin, *op. cit.*, hlm. 56-57.

¹⁰ Kia Gayo, 2023. "Jelang Idul Adha, Permintaan Hewan Qurban di Banda Aceh meningkat" <https://waspadaaceh.com/jelang-idul-adha-permintaan-hewan-kurban-di-banda-aceh-mulai-meningkat/> Diakses pada tanggal 25 Januari 2024

¹¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 58

disebutkan, maka konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum yang dapat kita lihat pada pengaturan yang ada dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa hak konsumen meliputi “Konsumen memiliki hak - hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar segala pendapatnya, hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.”¹²

Pelaku usaha memiliki tugas besar yaitu memproduksi barang dan/jasa untuk kesejahteraan konsumen dan pelaku usaha juga harus memenuhi kewajiban dan dipenuhi hak-haknya sebagai pelaku usaha. Dalam Pasal 7 Huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di antaranya menegaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin kualitas barang yang diproduksi berdasarkan ketentuan standar kualitas barang yang akan di perjual belikan, dan dalam Pasal 8 Ayat 1 Huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga menyebutkan hal yang di larang bagi pelaku usaha bahwa Para pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau juga tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan.¹³

Sesuai dengan hak-hak konsumen yang telah diuraikan di atas, para pelaku usaha seperti di *Kutaraja Aqiqah Aceh Besar* harus mentaati semua hak yang dimiliki konsumen. Selain itu konsumen juga harus mengetahui bagaimana cara untuk melindungi dari barang yang tidak sesuai dengan syarat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan hukum Islam tentang perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi jual beli hewan kurban.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah didapat.¹⁴ Pada dasarnya

¹² Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 32

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 8

¹⁴ Muhammad Siddiq-Armiya, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

fenomena yang terjadi tentang perlindungan konsumen di *Kutaraja Aqiqah* menuntut gambaran dan jawaban yang bersifat deskriptif analisis. Hal tersebut dapat terpenuhi dengan menguraikan kondisi dan situasi, serta jawaban yang berkaitan dengan persoalan pada fenomena tersebut secara tertulis. Bahan hukum primer yang digunakan berupa informasi langsung yang dilakukan melalui wawancara dari pemilik dan karyawan *Kutaraja Aqiqah*. Dalam hal ini penulis mencatat dan mendengarkan setiap informasi yang dijelaskan dan didapatkan pada saat melakukan penelitian. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam Islam tidak jauh beda dengan perlindungan hukum bagi konsumen menurut hukum positif atau Undang-undang, dalam hukum positif juga dijelaskan mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban seorang pelaku usaha. Dalam Islam, tanggung jawab pelaku bisnis memiliki dua dimensi, pertama dimensi vertikal dan kedua dimensi horizontal. Adapun dimensi tersebut adalah:¹⁵

1. Adanya dimensi tauhid sebagai ciri tanggung jawab secara vertikal kepada Allah SWT
2. Adanya dimensi amanah sebagai khalifah di muka bumi bagi para pelaku bisnis.
3. Sumber daya tersedia berlimpah karena karunia Allah SWT yang dilimpahkan ke muka bumi ini, yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan bersama antara sesama manusia
4. Harus saling tolong menolong dan bekerja sama serta membina saling mengasihi di antara semua manusia (*stakeholders*)
5. Bisnis merupakan sarana ibadah bagi para pelaku bisnis

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, tanggung jawab manusia yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat aksioma etik, yaitu *unity* (kestua/ tauhid), *equilibrium* (keseimbangan/kesejajaran), *free will* (kebebasan), dan *responsibility* (tanggung jawab).¹⁶ Bentuk tanggung jawab pada Allah, diri sendiri dan masyarakat secara luas atau *stakeholders*. adalah dengan adanya itikad baik di

¹⁵ Muslich, *Bisnis Syari'ah perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, Hlm. 23

¹⁶ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Saiful Anam & Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, Hlm. 37

dalam memproduksi barang-barang, sehingga tidak akan terlintas sedikitpun hal-hal yang dapat membawa dampak kerugian kepada konsumen atau stakeholdersnya. Karena disadari pertanggung jawabannya bukan hanya kepada masyarakat selaku konsumen atau stakeholders, tetapi yang paling penting adalah pertanggung jawabannya kepada Allah SWT.¹⁷

Sementara menurut Abu Ishaq al-Syatibi di dalam al-Muwafaqat, tujuan pokok syari'at Islam terdiri atas lima komponen: memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), memelihara akal (*hifdh al-aql*), memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*). Untuk mengimplementasikan tujuan pokok syari'at Islam ini dalam produksi, pelaku bisnis atau perusahaan harus bertanggung jawab dalam melakukan serangkaian produksi yang dibenarkan oleh syara'.

Di dalam UUPK pertanggung jawaban pelaku usaha diatur pada bab VI yang dimulai dari Pasal 19 sampai Pasal 28. Hal-hal substansial yang diatur dalam bab VI ini adalah pertanggung jawaban pelaku usaha untuk :

1. Memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan,
2. Memberikan ganti rugi dalam waktu tujuh (7) hari setelah tanggal transaksi,
3. Pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana dan gugatan ganti rugi,
4. Menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual
5. Memberikan jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian, dan
6. Pembuktian terbalik, yaitu pembuktian yang dibebankan kepada pelaku usaha.

Memperhatikan substansi yang diatur pada bab VI UUPK dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah* dan *mashlahah*, hal ini memiliki substansi yang sama dengan hukum Islam, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dan melindungi masyarakat dari perilaku pelaku usaha yang dapat merugikan masyarakat khususnya konsumen (stakeholders). Namun demikian, tanggung jawab pelaku usaha dalam Islam lebih luas dari pada tanggung jawab pelaku usaha di dalam UUPK, karena tanggung jawab pelaku usaha dalam Islam tidak hanya tanggung jawab secara horizontal sebagaimana diatur dalam UUPK, tetapi yang paling utama adalah tanggung jawab secara vertikal (Allah SWT). Pertanggung jawaban secara vertikal inilah yang memiliki kekuatan untuk merubah perilaku pelaku usaha baik dalam memproduksi barang dan/atau jasa maupun dalam

¹⁷ Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh)', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167-76.

menawarkannya kepada masyarakat (konsumen). Selain itu, pertanggung jawaban secara vertikal ini mendorong terciptanya pertanggung jawaban secara horizontal, artinya fundamen pertanggung jawaban dalam Islam adalah pertanggung jawaban secara vertikal.

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Ada beberapa jenis ganti rugi dalam konsep hukum Islam, diantaranya, pertama, *Dhaman Itlaf*, yaitu ganti rugi akibat dari kerusakan barang. *Itlaf* tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. Kedua, *Dhaman 'aqdin* adalah terjadinya suatu aqad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi *wadh'u yadin* adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. Ketiga, *Dhaman al-hailulah* adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (*alwadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. Keempat, *Dhaman al-maghrur* adalah ganti rugi akibat tipu daya. Dan kelima, *Dhaman al-maghrur* sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.¹⁸

Sementara itu, Pasal 4 UUPK mengatur secara eksplisit delapan hak konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

¹⁸ Iwandi Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (29 September 2023): 14-39, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.

7. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya

Berdasarkan ketentuan ini, maka pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Hal yang sama juga diatur dalam UUPK, dimana UU ini memberikan hak kepada konsumen, konsumen juga dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur pada Pasal 5, yaitu :

1. Membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemeliharaan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban-kewajiban konsumen seperti yang diatur pada Pasal 5 tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi bila melihat tujuan pengaturan itu untuk kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha, maka pengaturan itu sesuai dengan hukum Islam dan maqashid al-syari'ah, yaitu untuk mewujudkan mashlahah (kebaikan).

B. Perlindungan Hukum bagi Konsumen di U.D Kutaradja Aqiqah

Mekanisme transaksi jual beli hewan ternak di *Kutaraja Aqiqah* memiliki beberapa macam jenis transaksi jual beli. Tujuan adanya beberapa macam jenis transaksi yang diberikan oleh kurataja aqiqah ialah untuk mempermudah transaksi jual beli dan memberikan keringanan untuk menarik minat daya beli konsumen dan juga guna untuk mempromosikan usaha ternak *kutaraja aqiqah* sendiri.¹⁹

Adapun beberapa jenis transaksi yang ada pada *kutaraja aqiqah* adalah:

¹⁹ Romi Asmara and Laila M. Rasyid, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN DI KOTA LHOKSEUMAWE', *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (16 January 2013): 197-215, <https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1818>.

1. Sistem Jual Beli Tunai

Tunai adalah membayar kontan, yaitu jual beli yang dilakukan melalui cara transaksi tunai ialah transaksi yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan sistem pembayaran secara langsung tanpa ditunda atau ditangguhkan, contohnya penjual memberikan lembu dan kambing dagangannya dan pembeli membayar harga lembu dan kambing dengan harga sesuai ketentuan.²⁰ Sistem jual beli tunai pada *kutaraja aqiqah* dapat dibayar secara langsung dan juga bisa melalui tranfer bank.

2. Akad Salam

Akad salam disyaratkan berdasarkan dalil dari Alquran, sunnah dan ijma ulama. Akad salam atau salaf adalah penjualan sesuatu di masa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan akad salam sebagai akad atas sesuatu yang disebutkan dalam sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.²¹

Pengertian salaf atau istalafa sama dengan iqtarada yang artinya "berutang". Menurut istilah, Mazhab Hanâfi mendefinisikan salam sebagai jual beli tempo dengan tunai. Menurut Mazhab Maliki, salam adalah akad jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan di belakang. Jadi salam adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.²²

3. Sistem Down Payment (DP)

Istilah *Down Payment* atau DP adalah uang muka yang dibayarkan pembeli pada penjual atas transaksi jual beli secara kredit atau dengan pembayaran secara bertahap. proses DP dilakukan sebelum diserahterimakan barang dari penjual dan DP dianggap sebagai tanda jadi yang uangnya ditetapkan sebagai pembayaran angsuran pertama atau mengurangi harga pokok pembelian.

4. Arisan Qurban

Arisan qurban dilakukan seperti arisan-arisan yang ada pada umumnya, yakni dengan cara menyerahkan sejumlah uang yang sudah disepakati diawal

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 151

²¹ Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010), hlm. 103.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 243.

dan dalam waktu yang telah ditentukan. Arisan qurban di *kutaraja aqiqah* hanya diperuntukkan hewan ternak jenis lembu.

Kutaraja Aqiqah sebagai salah satu usaha dagang hewan ternak terbesar di Banda Aceh tentunya harus memiliki komitmen dalam pemeliharaan ternak untuk menghasilkan hewan ternak yang berkualitas sesuai dengan permintaan masyarakat. Sebagai usaha dagang hewan ternak yang terbesar di Banda Aceh menjaga reputasi nama usaha sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan peanggan(konsumen) dan membangun hubungan jangka panjang, hal ini melibatkan aspek-aspek seperti memberikan produk(hewan ternak) berkualitas, layanan pelanggan baik dan transparansi dalam bisnis. *Kutaraja Aqiqah* menjalankan usaha dagang hewan ternak berdasarkan ajaran syariat Islam.²³

Kutaraja Aqiqah sebagai pelaku usaha tentunya menjalankan usaha dagang dengan mengikuti undang-undang hukum dagang dan regulasi yang berlaku di wilayahnya seperti perizinan, pembayaran pajak, serta standar kesehatan dan keamanan hewan. Standar kesehatan hewan untuk diperjualbelikan biasanya mengikuti pemeriksaan kesehatan, vaksinasi yang diperlukan, pengujian penyakit, dan pemenuhan persyaratan sanitasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hewan yang diperdagangkan sehat dan tidak membawa resiko penyakit bagi konsumen atau hewan lainnya.

Langkah-langkah yang dijalankan *kutaraja aqiqah* dan diimplementasikan sebagai pelaku usaha untuk memberikan bentuk jaminan hubungan transaksi jual beli antar penjual dan pembeli ialah:

1. Menyediakan hewan ternak yang berkualitas sesuai dengan standar yang diharapkan oleh konsumen.
2. Memastikan hewan ternak yang dijual dalam usaha dagang dalam keadaan sehat dan dipelihara dengan standar kesehatan yang baik, serta mematuhi regulasi yang berlaku terkait kesehatan hewan
3. Memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang asal usul ternak dan metode pemeliharaan serta memberikan brosur harga jenis hewan ternak yang diperjualkan
4. Memberikan transparansi dalam pemeliharaan dan distribusi ternak kepada konsumen, termasuk menginformasikan tentang bahan pakan yang digunakan dan metode pemeliharaan yang diberikan
5. Menyediakan mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan atau sengketa dari konsumen, serta memberikan kompensasi jika diperlukan.²⁴

²³ Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

²⁴ Hasil wawancara dengan Erna sebagai anggota bidang administrasi penjualan di Kutaraja Aqiqah

Kutaraja Aqiqah sebagai pelaku usaha memberikan pertanggungjawaban dalam transaksi jual beli apabila terdapat hewan ternak yang diperjualbelikan memiliki cacat atau mempunyai penyakit sehingga dapat meningkatkan risiko kerugian terhadap konsumen. Pertanggungjawaban dalam jual beli hewan ternak di *kutaraja aqiqah* diberikan kepada konsumen yang memiliki syarat dan ketentuan yang telah disepakati pada saat proses pembelian dan transaksi pembayaran dilakukan.

Syarat dan ketentuan yang diberikan oleh *kutaraja aqiqah* supaya konsumen mendapat bentuk perlindungan hukum yaitu:

1. Hewan ternak yang telah dibeli pada *kutaraja aqiqah* dan telah diantar ke alamat konsumen dalam jangka waktu satu hari apabila terkena penyakit ataupun mati tidak menjadi tanggung jawab *kutaraja aqiqah*
2. Hewan ternak yang telah dibeli mendapat jaminan kesehatan dan memenuhi syarat untuk di qurbankan apabila hewan ternak tersebut dititipkan di pelihara oleh *kutaraja aqiqah* di kandang milik *kutaraja aqiqah* sendiri
3. Biaya pemeliharaan hewan ternak yang dititipkan di kandang *kutaraja aqiqah* tidak dibebankan kepada konsumen yang telah membeli dan menitipkan hewan ternak tersebut.²⁵

Syarat dan ketentuan yang telah disebutkan diatas merupakan sesuatu yang mutlak sehingga apabila terjadi suatu permasalahan seperti terkena penyakit, mengalami kecacatan dan hewan ternak ditemukan dalam keadaan mati pada saat dititipkan dan dipelihara oleh pihak *kutaraja aqiqah* maka semua risiko tersebut ditanggung oleh *kutaraja aqiqah* sebagai bentuk jaminan dan perlindungan kepada konsumen.²⁶

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan jaminan yang diberikan oleh pihak *kutaraja aqiqah* apabila terdapat risiko yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen adalah memberikan jaminan ganti rugi hewan ternak yang lain dengan bobot berat yang sama. Namun sejauh ini *kutaraja aqiqah* belum pernah mengalami ganti rugi akibat permasalahan yang didapatkan untuk jenis hewan ternak lembu, akan tetapi pernah mengalami satu kali untuk jenis kambing karena terkena penyakit menjelang kambing tersebut di qurbankan.

²⁵ Hasil wawancara dengan Erna sebagai anggota bidang administrasi penjualan di Kutaraja Aqiqah

²⁶ Abd Kadir Arno and A. Ziaul Assad, 'PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI RESIKO PEMBIAYAAN DALAM INVESTASI "BODONG"', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (19 March 2017): 85–95, <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.602>.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Hewan Qurban Di Kutaraja Aqiqah

Hukum ekonomi Islam telah mengatur tentang perlindungan konsumen. Dalam Islam melindungi konsumen merupakan syarat mutlak untuk tercapainya suatu keberhasilan. Islam telah mengajarkan umat manusia untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain, terutama pada jual beli. Sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari’at, tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari sipelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari’at Allah.²⁷

Rasulullah SAW mengatakan lebih lanjut tentang tanggung jawab dalam sebuah hadits sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَقَالَ حَسْبُتُ أَنْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخارى ومسلم والترمذى)

„Dari Ibn Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Iman (pemimpin) itu adalah pengurus dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Suami itu pengurus keluarganya dan dia bertanggung jawab atas kepengurusannya. Istri itu pengurus dalam rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab tentang kepengurusannya. Dan pembantu itu pengurus bagi harta majikan dan bertanggung jawab atas kepengurusannya. (HR. Bukhari).

²⁷ Salim Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Volume 2*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), hlm. 134

Hadits tersebut menjelaskan tentang adanya tanggung jawab atas setiap diri manusia yang oleh manusia tersebut wajib ditunaikan mulai dari kedudukan yang paling rendah sampai yang paling tinggi, karena semua manusia tidak akan lolos dari tanggung jawab.²⁸

Begitupula kaitannya dengan pelaku usaha yang harus memberikan perlindungan kepada pelanggan(konsumen) untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam praktik jual beli, *Kutaraja aqiqah* sebagai pelaku usaha memberikan tanggung jawab berupa ganti rugi dengan tujuan masalah fardiyah (hak-hak individu) guna menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak yaitu pihak *kutaraja aqiqah* dengan konsumen agar tidak terabaikan hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban dari pihak *kutaraja aqiqah* yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, kerugian yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian atau menghilangkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

UUPK memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan hak-haknya oleh pelaku usaha. Pada dasarnya pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang di derita konsumen atas produk atau jasa yang diperdagangkan.²⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Bab VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 Ayat 1 “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.³⁰ Hal ini diperlukan karena konsumen dalam berbagai kondisi seringkali ditempatkan pada posisi yang lemah bila dibandingkan dengan produsen. Hal tersebut menyebabkan hukum perlindungan konsumen di anggap penting keberadaannya.³¹

Uraian di atas merupakan acuan dasar yang di implementasikan oleh pihak *kutaraja aqiqah*. *Kutaraja aqiqah* siap menanggung ganti rugi apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Berdasarkan tanggung jawab berupa ganti rugi yang diberikan oleh pihak *kutaraja aqiqah* telah memenuhi persyaratan perlindungan hukum bagi konsumen menurut UUPK dan Hukum Islam.

²⁸ Chairul Fahmi, ‘KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM’, *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11, no. 1 (3 February 2017): 35–49, <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.59>.

²⁹ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 80

³⁰ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara 3821

³¹ Burhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: UIN Maliki, 2010), hlm. 15

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin mengemukakan kesimpulan yaitu sebagai berikut: Pertama, *kutaraja aqiqah* sebagai pelaku usaha dalam usaha bidang perdagangan ternak di Banda Aceh mempunyai beberapa jenis transaksi jual beli hewan ternak, seperti tunai, akad salam, down payment, dan arisan qurban. Mereka juga menjalankan usaha dagang hewan ternak dengan mematuhi regulasi kesehatan dan memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen. *Kutaraja aqiqah* menjalankan usaha perdagangan ternak dengan mengikuti Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Menaati ajaran jual beli yang benar sesuai syariat Islam. Kedua, Perlindungan hukum bagi konsumen dalam Islam tidak jauh beda dengan perlindungan hukum bagi konsumen menurut hukum positif atau Undang-undang, dalam hukum positif juga dijelaskan mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban seorang pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku bisnis dalam Islam memiliki dimensi vertikal kepada Allah SWT dan dimensi horizontal kepada para pelaku bisnis. Pelaku usaha dalam Islam memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kemaslahatan dan melindungi masyarakat dari perilaku yang merugikan. Dalam UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. *Kutaraja aqiqah* sebagai pelaku usaha memberikan tanggung jawab berupa ganti rugi dengan tujuan masalah fardiyah guna menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan hak-haknya oleh pelaku usaha. *Kutaraja aqiqah* siap menanggung ganti rugi apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen, sehingga telah memenuhi persyaratan perlindungan hukum bagi konsumen menurut UUPK dan Hukum Islam. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pihak *kutaraja aqiqah* apabila terdapat kerugian yang dialami oleh pelanggannya (konsumen) seperti hewan ternak yang telah dibeli dan titipkan mempunyai penyakit atau terkena penyakit pada saat masih di titipkan pemeliharannya di kandang *kutaraja aqiqah* yaitu dalam bentuk memberi ganti hewan ternak yang memiliki bobot berat yang sama seperti hewan sebelumnya. Bentuk perlindungan yang di berikan oleh *kutaraja aqiqah* menurut hukum Islam sudah sesuai dengan syariat yang juga bermanfaat bagi pelaku usaha dalam menarik perhatian dan minat daya beli pelanggan (konsumen).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yusnedi. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Adam, Panji. *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ad-Duraini, Muhammad Fathi. *Buhus Muqaranah Fi Al-Fiqh al-Islami Wa Ushulih Juz II*. Kairo: Muassasah al-Risalah, 2020.
- Amal, Taufik Adnan. *Islam dan tantangan modernitas: studi atas pemikiran hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan, 1989.
- Arno, Abd Kadir, and A. Ziaul Assad. 'PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI RESIKO PEMBIAYAAN DALAM INVESTASI "BODONG"'. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (19 March 2017): 85–95. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.602>.
- Asmara, Romi, and Laila M. Rasyid. 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN DI KOTA LHOKSEUMAWE'. *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (16 January 2013): 197–215. <https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1818>.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2011)
- Ahmad alfan, *FIKIH/kementrian Agama*, (Jakarta:kementrian Agama 2014).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Mesir: Tijariah Kubra, tth)
- Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010)
- Burhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: UIN Maliki, 2010)
- Didin Nurul Rosidin, *Kurban Dan Permasalahannya Menyingkap Tabir Dibalik Syariat Kurban*, (Solo: Inti Medina, 2009)
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010)
- Fahmi, Chairul. 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM'. *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11, no. 1 (3 February 2017): 35–49. <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.59>.
- — —. 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)'. *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295–310. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- — —. 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh)'. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167–76.
- Iwandi, Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi. 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (29 September 2023): 14–39. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.
- Kia Gayo, 2023. "[Jelang Idul Adha, Permintaan Hewan Kurban di Banda Aceh meningkat](https://waspadaaceh.com/jelang-idul-adha-permintaan-hewan-kurban-di-banda-aceh-mulai-meningkat/)"<https://waspadaaceh.com/jelang-idul-adha-permintaan-hewan-kurban-di-banda-aceh-mulai-meningkat/> Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

Muhammad & Alimin, *“Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam”*, (Yogyakarta, BPFE, 2004).

Muslich, *Bisnis Syari’ah perspektif Mu’amalah dan Manajemen*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Salim Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Volume 2*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986).

Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Saiful Anam & Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003)

Siddiq-Armiya, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen